BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa ..

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Sruktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

17. Aparatur ...

17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

(2) Dinas

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kadis.

(4) Bidang dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis.

(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perindustrian terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

e. Bidang Kemetrologian dan Bina Pasar terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat ..

Bagian Keempat

Kepala Dinas

Pasal 7

Kadis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kadis menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab/Kota di perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
k. pelaksanaan

k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kadis di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), bantuan dan/atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
g. penyiapan data dan informasi di Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
j. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12 ...

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Bagian Keenam

Bidang Perindustrian

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga, Industri Menengah dan Besar dan Bimbingan, Pengembangan dan Promosi.

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pembinaan usaha perindustrian, registrasi dan pengendalian mutu, industri agro manufaktur, alat transportasi dan permesinan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

a. penyiapan petunjuk teknis pedoman pengembangan Perindustrian, sandang dan kerajinan, industri kecil dan rumah tangga;

b. pelaksanaan ...

b. pelaksanaan kerja sama promosi dan pelayanan informasi;
c. pelaksanaan penyediaan sarana usaha dan produksi industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang industri kecil pangan, sandang dan kerajinan, industri kecil kimia, bahan bangunan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Perdagangan

Pasal 16

Bidang Pengembangan Perdagangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pendaftaran, Bina Usaha, Pasar dan Distribusi, Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 17

Bidang Pegembangan Perdagangan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan pemberian perizinan dan pendaftaran perusahaan, Pendaftaran, Bina Usaha, Pasar dan Distribusi, Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis operasional usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;

b. pengembangan ...

b. pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang dari usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
c. perumusan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
d. penyelenggaraan promosi produk perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pameran-pameran perdagangan;
e. penyiapan rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
f. pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang luar negeri;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Kemetrologian dan Bina Pasar

Pasal 19

Bidang Kemetrologian dan Bina Pasar merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kemetrologian dan Bina Pasar Menengah dan Fasilitasi Kemetrologian timbangan tera Ulang Pembinaan pasar.

Pasal 20

Bidang Kemetrologian dan Bina Pasar mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengembangan Kemetrologian tera ulang dan bina pasar.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kemetrologian dan Bina Pasar mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan kelembagaan Kemetrologian tentang tera ulang dan pembina pasar;
b. penyiapan rencana, perumusan serta penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan kelembagaan Kemetrologian dan Bina Pasar;
c. pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah Kemetrologian tera ulang dan Bina Pasar dengan instansi terkait;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Kemetrologian dan Bina Pasar; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 22

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam.

Pasal 23

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah, pembiayaan dan simpan pinjam.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah;

b. penyiapan ...

b. penyiapan rencana, perumusan serta penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
c. pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perkoperasian dan usaha kecil menengah dengan instansi terkait;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.

(4) Ketua ...

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 31 ...

Pasal 31

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 32

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII ...

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 20 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 20 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023 M
4 RABIUL AWAL 1445 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA

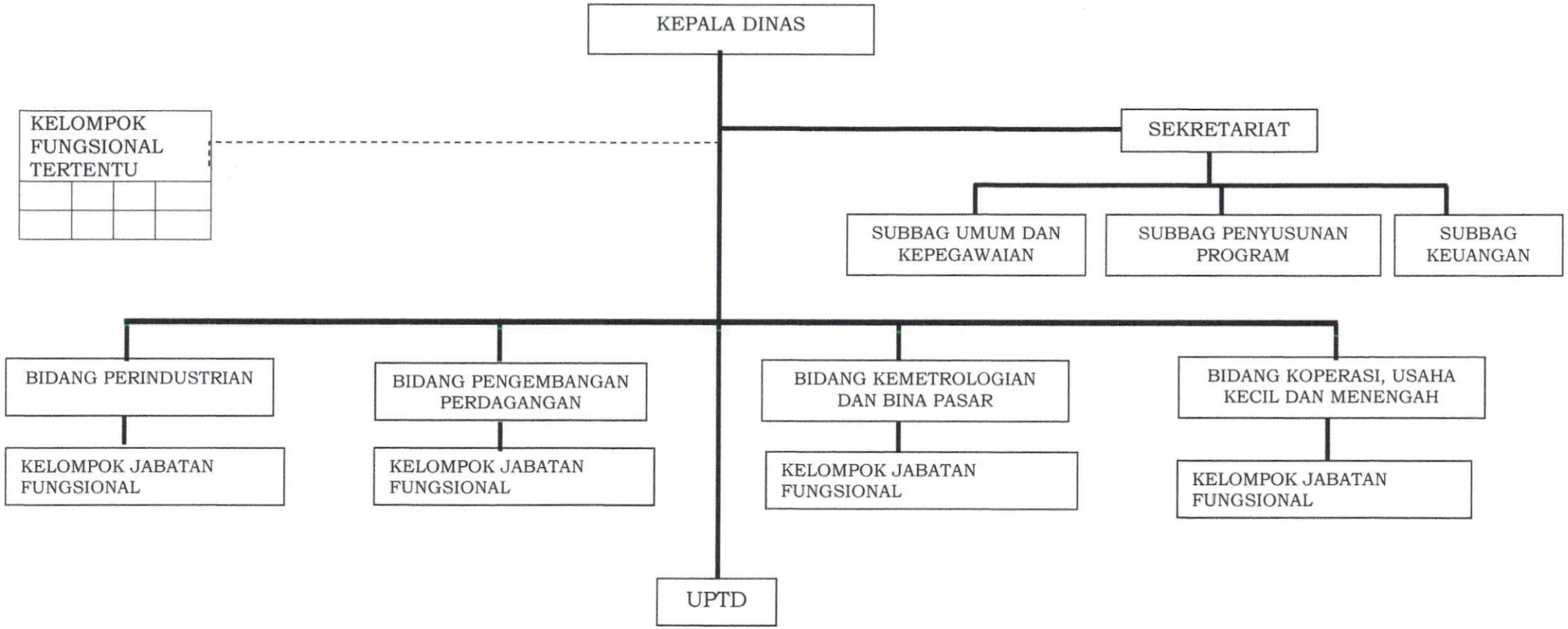

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS